peraturan perusahaan). perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi dengan mengacu pada pedoman pembuatan

Pasal 7

hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian pinjaman intern. dengan bunga 0% yang besarnya maksimal sebesar 80% dari jumlah gajih satu tahun. Hal Pekerja setelah masa kerja 18 bulan dapat mengajukan pinjaman kepada perusahaan

## Pasal 8

menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Megeri Jakarta musyawarah dan mutakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara

Pasal 9

Pihak kedua berhak mendapatkan libur +/- 16 hari kerja atau 5 menit per 1 jam kerja

sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai yang berlaku. isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami

Tanggal, 05 Desember 2011 Dibuat di Jakarta - Indonesia

Pihak Pertama

Alan Fauzi

**Budi Perkasa**